

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
TENTANG
JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 MEDIS
Nomor : 062...../P.P.LB3/RSUDMP-TJS/1/2020

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (10-01-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Umum Daerah Tapan**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. ELFRINA MIRNA**, bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur** yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Tapan – Padang, Nagari Bukit Buai Tapan, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **PT. Tenang Jaya Sejahtera**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Karawang serta beralamat di Dusun I Cigempol RT. 001/002, Desa Kutamekar, Kec. Ciampel, Kab. Karawang No. Telp. (0267) 413311/ Fax. 413336, dalam hal ini diwakili oleh **Stephanus Bambang Guritno**, selaku **Direktur**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta Notaris No. 11 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Irayanthi Rahmah, SH Di Kabupaten Karawang, bertindak untuk dan atas nama PT. Tenang Jaya Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama, dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Pihak Pertama adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, yang lebih dikenal dengan "**RSUD Tapan**", yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 medis dan non medis dan memiliki gudang tempat penyimpanan sementara (TPS).

Pihak Kedua adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3).

Pihak Pertama bermaksud memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** untuk mengangkut dan memusnahkan Limbah B3 Medis yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua bersedia menyediakan jasa untuk pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Oleh karena itu, **Para Pihak** setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Medis (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFENISI DAN PENAFSIRAN

- 1.1. Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

Paraf		
-------	---	---

"Jasa (Layanan)"

adalah semua layanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan dan/atau Pemusnahan Limbah B3 Medis melalui Insenerasi, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian.

"Biaya Jasa"

adalah biaya yang ditetapkan dan dikenakan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih pada saat melakukan Pengangkutan kepada **Pihak Pertama**.

"Dokumen Limbah B3"

adalah bukti tertulis mengenai pengambilan Limbah B3 Medis baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani **Para Pihak**, dan Berita Acara Penerimaan Limbah dan Sertifikat Pemusnahan Limbah yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**.

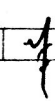
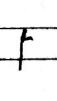
"Tempat Pengumpulan"

adalah tempat pengumpulan sementara Limbah B3 Medis yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 Medis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

"Limbah B3 Medis"

adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercakup di bawah ini:

- 1) Darah (steril maupun yang terinfeksi)
- 2) Cairan tubuh
- 3) Hasil ekshresi
 - ✓ Isi/ hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine)
 - ✓ Sisa/ bekas pembalut operasi
 - ✓ Cotton wool, Sarung tangan, Apusan/swabs
 - ✓ Plester/Pembalut
 - ✓ Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh
 - ✓ Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin dan kotoran)
- 4) Limbah Sitotoksik
 - ✓ Alat suntik bekas pakai, Jarum
 - ✓ Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan Gelas, Botol obat suntik (Vials)
- 5) Ampul Obat Suntik, Guide wire (Sisa Diagnostik)
 - ✓ Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah
 - ✓ Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi/jaringan
- 6) Ruang Jenazah
 - ✓ Jaringan, barang-barang laboratorium yang mengandung kuman infeksius
 - ✓ Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan
 - ✓ Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi
 - ✓ Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan
 - ✓ Sisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia
- 7) Alas tempat tidur bekas pakai
 - ✓ Kantong urine, Incontinence pads
 - ✓ Pembalut wanita, Kantong Stoma

Paraf  

- 1.2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya
- 1.3. Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2 MASA BERLAKU

- a. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan disetujui **Para Pihak** pada hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-01-2020 s/d 10-01-2022)
- b. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, masing-masing untuk jangka waktu yang telah disepakati.

PASAL 3 BIAYA JASA DAN PEMBAYARAN

- 3.1. **Pihak Pertama** akan dikenakan **Biaya Jasa** Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 Medis per Kilogram dan Belum termasuk PPN sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Minimal Angkut	Harga/ Kg	Lokasi Pengangkutan
1	250 kg/ trip	20.000,-	RSUD Tapan

- 3.2. **Pihak Pertama** membayar **Biaya Jasa** yang diberikan oleh **Pihak Kedua** paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah tagihan diterima sesuai dengan nominal tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua** melalui TRANSFER ke rekening Bank yang telah ditentukan.
- 3.3. **Pihak Kedua** yang melakukan Pemusnahan, maka pembayaran ditransfer ke **PT. TENANG JAYA SEJAHTERA, BANK BNI**, No. Rekening : 3456789049.

PASAL 4 TEMPAT PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN

- 4.1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 Medis dan dapat dilalui oleh truk pengangkut milik **Pihak Kedua**.
- 4.2. **Pihak Kedua** bertanggungjawab bahwa limbah yang diangkut dari **Pihak Pertama** merupakan tanggungjawab **Pihak Kedua** setelah serah terima limbah dari **Pihak Pertama** dan akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyerahkan bukti pemusnahan berupa Berita Acara Pemusnahan atau Sertifikat Pemusnahan kepada **Pihak Pertama**.
- 4.3. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 Medis sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
- 4.4. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (semisal *safety*

Paraf  

box atau sharp container). Limbah B3 Medis tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 Medis dan **Pihak Pertama** harus memisahkan Limbah B3 Medis dari sampah domestik.

- 4.5. **Pihak Kedua** sebelum melakukan pengangkutan harus mengkomunikasikan kepada **Pihak Pertama** untuk kesepakatan Jadwal pengangkutan Limbah B3 Medis pada tenggang waktu Perjanjian Kerjasama.
- 4.6. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengambilan Limbah B3 Medis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 4.7. Limbah B3 Medis sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua** dan kemudian Dokumen Limbah B3 harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
- 4.8. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
- 4.9. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 Medis yang diserahkan kepada **Pihak Kedua** adalah benar-benar **Limbah B3 Medis**.
- 4.10. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 Medis diserahkan kepada **Pihak Kedua** tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.

PASAL 5 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Penyimpangan dari Pasal-pasal Perjanjian ini, tidak berlaku apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **Para Pihak** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, seperti:

- ✓ Bencana alam, termasuk diantaranya: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- ✓ Bencana non alam, termasuk diantaranya: gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
- ✓ Bencana sosial, termasuk diantaranya: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- ✓ Pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya.

Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari, maka **Pihak** yang bersangkutan akan dibebaskan dari tanggungjawabnya menurut Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa **Pihak** tersebut harus memberikan bukti yang dikeluarkan otoritas setempat atau badan lainnya tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dan telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. **Para Pihak** setuju dengan itikad baik bahwa semua perselisihan/sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf		
-------	---	---

- 6.2. Apabila tidak dicapai mufakat, maka **Para Pihak** setuju Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara ditulis dan dikirimkan ke alamat **Para Pihak**, sebagai berikut:

RSUD Tapan

Nama : **Dr. ELFRINA MIRNA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tapan – Padang, Nagari Bukit Buai Tapan, Kab. Pesisir Selatan
Telp/Fax : 0853-7404-8880
Email : tapanrsud@gmail.com

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

Nama : Oland PH. Sibarani
Jabatan : Marketing
Alamat : Jl. Raya Badami, Ds. Margakaya Teluk Jambe Barat,
Karawang – Jawa Barat
Telp/Fax : (0267) 413311/413336
Email : tjs.sumatera@gmail.com

PASAL 8 K H U S U S

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (compliance). Bukti Ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

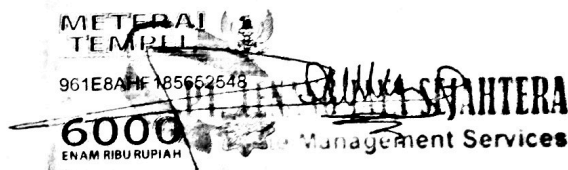
Demikianlah Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, dibuat rangkap 2 (Dua), bermaterai cukup pada masing-masingnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,
RSUD TAPAN**



Dr. ELFRINA MIRNA
NIP. 19840427 201412 2 001

**Pihak Kedua,
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA**



STEPHANUS BAMBANG GURITNO
Direktur

Paraf 4 1